

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATANNYA SEBAGAI AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG

*JUDICIAL REVIEW ON THE ACT OF TEMPORARILY DISMISSING A
CIVIL SERVANT FROM HIS POSITION AS A RESULT OF ABUSE OF
AUTHORITY*



Oleh

**ZULKIFLI R.
NIM. B021191070**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATANNYA SEBAGAI AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

ZULKIFLI R.
NIM. B021191070

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TIMJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATANNYA SEBAGAI AKIBAT
PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

Disusun dan diajukan oleh:

**ZULKIFLI R.
B021191070**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, tanggal 5 September 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing Pendamping


Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara


Dr. Hilmi Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790826 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATANNYA SEBAGAI AKIBAT
PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

Diajukan dan disusun oleh:

ZULKIFLI R.
NIM. B021191070

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal Juli 2023

Menyetujui:

Komisi penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si
NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Eka Merdakawati Djafar, S.H., M.H
NIP. 19820513 200912 2 001



RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Zulkifli R.
N I M	: B021191070
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATANNYA SEBAGAI AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ZULKIFLI R.
NIM : B021191070
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindakan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatannya Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2023

Yang Menyatakan,


ZULKIFLI R.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang Berjudul ***“Tinjauan Yuridis Tindakan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatannya Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang”*** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasih kepada ayahanda Abd Rasyid dan Ibunda Jasma beserta saudara penulis yang telah diberikan dukungan, dorongan, doa kasi sayang yang tidak terbatas demi keberhasilan penulis semasa menempuh Pendidikan hingga akhir studi pada program Sarjana program studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.

3. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si selaku pembimbing utama dan Ibu Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah dengan sabar memberikan arahan, saran, petunjuk, serta bantuan, dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr Romi Librayanto, S.H., M.H., selaku penilai utama dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H., selaku penilai pendamping yang telah memberikan masukan, kritikan, serta perbaikan atas penulisan skripsi penulis.
6. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si., selaku dosen penasihat akademik penulis, yang telah memberikan saran dan masukan terkait proses perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan HAN 2019 yang telah menemani penulis dari awal kuliah hingga selesainya skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh teman-teman angkatan Adagium 2019 yang telah berbagi ilmu dengan penulis.
9. Seluruh Teman-teman KKNT Luwu-Palopo dan Posko 1 tandung billa palopo atas pengalaman dan kerja samanya kepada penulis.

10. Seluruh teman-teman Magang Dinas Pertanahan Pemkot beserta staf Dinas pertanahan Pemkot atas pengalaman dan pengetahuan luar biasa yang diperoleh selama magang.
11. Teman-teman dan keluarga besar UKM Fotografi Unhas, dan Diksar 30 Resolusi Ukmf atas Pengalaman, Berbagi ilmu, keseruan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan terkhusus kepada M. Islahulwathoni BN.
12. Teman-teman “Calon Sarjana” yaitu Muhammad Ihsan, S.H., Ahmad Gerhansyah, Abdurrahman, Andi Ilham Nour Fadjeri., Yusril Mahendra, atas bantuan dan dukungan moralnya.
13. Teman-teman Han Speed Serjana, atas bantuan dan dukungan moralnya.

Makassar, Agustus 2023

ZULKIFLI R

ABSTRAK

ZULKIFLI R. (B021191070) *“TINJAUAN YUDIRIS TINDAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATANNYA SEBAGAI AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG”*. Dibawah bimbingan ibu Marwati Riza., selaku pembimbing utama dan ibu Eka Merdekawati Djafar selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dalam penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sipil yang merugikan keuangan negara telah sesuai aturan serta untuk mengetahui implikasi hukum dari pemberhentian sementara pegawai negeri sipil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum menggunakan dengan Teknik interpretasi berupa penafsiran yang akan mempertajam analisis yang disajikan secara deskriptif atau gambaran yang dapat dipahami dengan jelas.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penjatuhan sanksi terhadap PNS yang menyalahgunakan wewenang berupa menjual benda sitaan negara dapat diberikan sanksi disiplin berat dan berikan sanksi pidana berdasarkan UU TIPIKOR. (2) Penjatuhan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian sebagai PNS mengakibatkan hilangnya seluruh hak dan kewajiban yang melekat padanya, serta harus menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan perundangan tentang tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: penyalahgunaan wewenang, pegawai negeri sipil

ABSTRACT

ZULKIFLI R. (B021191070) *“TINJAUAN YUDIRIS TINDAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATANNYA SEBAGAI AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG”*. Dibawah bimbingan ibu Marwati Riza., selaku pembimbing utama dan ibu Eka Merdekawati Djafar selaku pembimbing pendamping.

This study aims to determine the imposition of sanctions for temporary dismissal in the abuse of authority by civil servants which are detrimental to state finances according to the regulations and to find out the legal implications of the temporary dismissal of civil servants.

This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The legal sources used are primary legal materials (laws and regulations), secondary legal materials (books, journals and scientific papers), tertiary legal materials such as legal dictionaries. Analysis of legal material using interpretation techniques in the form of interpretation which will sharpen the analysis presented in a descriptive manner or a picture that can be understood clearly.

The results of the study show: (1) The imposition of sanctions on civil servants who abuse their authority in the form of selling state site objects can be subject to severe disciplinary sanctions and criminal sanctions based on the TIPIKOR Law. (2) The imposition of severe disciplinary sanctions in the form of dismissal as civil servants results in the loss of all rights and obligations attached to them, and must undergo criminal confinement in accordance with the provisions of regulations regarding criminal acts of corruption.

Keywords: abuse of authority, civil servants

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Kepegawaian	20
B. Pegawai Negeri Sipil.....	21
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	21
2. Hak Dan Kewajiban, Serta Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil	
23	
3. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil	27
4. Fungsi, Tugas Dan Peran ASN	29
C. Wewenang Dan Kewenangan.....	30

1. Pengertian wewenang.....	30
2. Sifat Wewenang	33
3. Sumber Kewenangan.....	36
4. Penyalahgunaan wewenang	41
D. Sanksi Administrasi.....	43
1. Pengertian Sanksi Administrasi	43
2. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi	44
E. Prosedur Pemberian Sanksi.....	48
F. Pengertian Akibat Hukum	49
G. Kerugian Keuangan Negara	51
H. Kerangka Berpikir	56
I. Definisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Jenis Dan Bahan Hukum	59
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	61
D. Pendekatan Penelitian	62
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Analisis Tindakan Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Sudah Sesuai Dengan Prosedur Pemberian Sanksi Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.....	64

1. Penyalahgunaan Wewenang dari Segi Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi	67
2. Penjatuhan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap PNS	70
B. Analisis Implikasi Hukum Keputusan Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Pengawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. PNS sebagai perangkat pemerintahan sangat sentral keberadaannya karena membawa dan melaksanakan komponen peraturan dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara. Komponen tersebut dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan tanggung jawab bagi PNS. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, disiplin kerja menjadi modal dasar setiap PNS. PNS yang disiplin, berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, memerlukan peraturan disiplin PNS yang menjadi pedoman dalam menegakkan disiplin sehingga mampu mendorong PNS agar lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seorang PNS terhadap tugas yang diberikan kepadanya sehingga mendorong semangat berkinerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan tujuan organisasi.

Sebagai aparatur negara, setiap tingkah laku dan perbuatan PNS harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih pada saat melaksanakan tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Oleh karenanya PNS haruslah berupaya keras menaati ketentuan disiplin PNS

berupa kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021.

Dari tinjauan hukum positif Indonesia, norma hukum yang mengatur terkait penyalahgunaan wewenang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Disebut UU PTUN) khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b yang dijadikan sebagai salah satu ukuran hukum untuk menguji dan membatalkan tindakan Badan dan/atau Pejabat TUN oleh hakim PTUN. Perkembangan selanjutnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Administrasi Pemerintah (Disebut UUAP) yang salah satunya memuat ketentuan larangan penyalahgunaan wewenang. UUAP tidak memberikan definisi secara eksplisit terkait penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dikenal dalam doktrin hukum administrasi. UUAP menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Di dalam UUAP, penyalahgunaan wewenang (tidak menyalahgunakan wewenang) dijadikan sebagai salah satu dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Disebut AUPB) bahwa asas tidak menyalahgunakan wewenang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. UUAP juga mengkategorikan bentuk penyalahgunaan wewenang dan

memberikan kriteria setiap bentuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UUAP.

Pasal 17

1. “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) larangan melampaui Wewenang;
 - b) larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c) larangan bertindak sewenang-wenang”.

Pasal 18

1. “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a) melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b) melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a) di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b) bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a) tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b) bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor. 94 Tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa salah satu larangan bagi PNS adalah dilarang menyalahgunakan wewenang. Namun PP Nomor. 94 Tahun 2021 tidak memberikan definisi secara eksplisit, hanya saja pada penjelasan PP 94 Tahun 2021 dinyatakan bahwa menyalahgunakan wewenang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Lingkup penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.¹

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 13 ayat 5). Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian wewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan (Pasal 13 ayat 6). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima delegasi. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila,

¹ Anggoro, Firna Novi. " Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). Jurnal Rechts Vindin Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 11, Nomor 2, Tahun 2022.

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya;
dan
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

Pada Pasal 19 ayat (1) UUAP mengatur bahwa “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan tersebut, menghendaki agar ada pengujian

secara khusus melalui pengadilan terkait sah atau tidaknya yang dilakukan oleh badan/pejabat karena adanya penyalahgunaan wewenang.²

Merujuk pada makna Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 UUAP dihubungkan dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Disebut UU PTPK) sebagaimana yang telah terurai di atas,terdapat masalah mengenai penyelesaian penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.³

Menurut ketentuan Pasal 17 UUAP, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.⁴

Dalam penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terdapat 3 unsur yaitu unsur kesengajaan, adanya pengalihan tujuan dari wewenang dan adanya keinginan dari kepibradian yang negatif. Unsur-unsur tersebut berpengaruh dalam faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan

² Syamsuddin, Ahmad Rustan, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa", *Jambura Law Review*, Vol.2.2, Nomor 161-181, Tahun 2017.

³ Manao,Disiplin F. "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.2. 1, Nomor 1-23, Tahun 2018.

⁴ Azizah,Tanti Nur Ainun. "Unsur Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.2.11, Nomor 2062-2068, Tahun 2021.

wewenang dalam barang/jasa pemerintah. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut yaitu:

1. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tersebut sehingga membuat kekuasaan nya tidak terkendali,
2. Bertindak sewenang-wenang karena jabatan yang tinggi,
3. Kurangnya keadilan yang terjadi pada aparaturnya penegak hukum,
4. Pelanggaran prosedur seperti kesalahan administrasi dalam melakukan pelayanan publik menyebabkan kerugian negara serta melanggar aturan yang sudah ditentukan,
5. Karakter dari pejabat tersebut lemah dan memiliki moral yang rendah,
6. Faktor ekonomi yang menyebabkan pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang,
7. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa⁵.

Namun pada realitas yang terjadi saat ini banyak ditemukan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PNS, seperti kasus yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh kepala rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) Tindakan yang bersangkutan yang diduga menjual barang bukti sitaan berupa motor secara ilegal. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan

⁵ Artijanta, Mutiara Septi Anissa; Najicha, Fatma ULfatun, Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah. *Wacana paramarta: jurnal ilmu hukum*, Vol.23.3, Nomor 77-86, Tahun 2022.

bunyi Pasal 27 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021 bahwa “Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin”. Dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh kepala rumah penyimpanan benda sitaan negara dengan melakukan penjualan terhadap barang sitaan negara yang berakibat pemberhentian sementara dari jabatannya Oleh Kakanwil diminta untuk mengambil tindakan tegas dengan pemberian sanksi disiplin PNS apabila terbukti melanggar SOP.⁶

Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) UUAP bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan”. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf c diatur bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penyalahgunaan wewenang baik menurut Hukum Administrasi Negara ataupun hukum pidana memiliki ranah hukum masing-masing, walaupun demikian keduanya saling memiliki hubungan yang erat, disatu sisi UUAP menjamin kepastian hukum terhadap tindakan Pejabat

⁶ <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7881-kakanwil-sulsel-menonaktifkan-kepala-rupbasan-makassar>, Diakses Pada tanggal 20 Desember 2022, pukul 01.25 wita.

Administrasi Pemerintahan didalam menjalankan pemerintahan, sebaliknya UU PTPK melindungi kepentingan negara terhadap tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang korupsi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang pastinya merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan serta pembangunan.

Konsekuensi hukum diterapkannya pengujian atas penyalahgunaan kewenangan berdasarkan UUAP adalah tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang diputus berdasarkan pengujian bukan merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan maka tindakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum masuk untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan apabila menurut pengujian di PTUN terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan (dengan adanya niat jahat dalam hukum pidana), maka terhadap tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan tersebut dapat dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi. Pengujian penyalahgunaan kewenangan ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki itikad baik dalam menjalankan kewenangannya.⁷

Terhadap penyalahgunaan wewenang itu di dalam UUAP diatur mekanisme penyelesaiannya. Dalam hal ini, dibentuk Aparat Pengawasan

⁷ Mubarak, R., dan Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 8 (2), hlm. 174-182.

Intern Pemerintah (Disebut APIP). Apabila APIP menemukan ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c)), kerugian negara itu harus dikembalikan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan (Pasal 20 ayat (4)). Pengembalian kerugian negara itu dibebankan kepada pejabat pemerintahan, apabila kesalahan administrasi karena ada penyalahgunaan wewenang (Pasal 20 ayat (6)). Berkaitan dengan hal itu, menurut Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa PTUN juga berwenang untuk memeriksa dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Tetapi, di luar yang disebutkan di atas, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Disebut UU PN), yang menentukan terjadi kerugian negara itu adalah BPK.

Adanya penyelesaian penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana disebutkan di atas, seakan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Disebut KPK) tidak boleh lagi mengusutnya. Padahal, seperti dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Disebut UU PTPK, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak

pidana. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.⁸

Unsur dalam tindak pidana korupsi yang tercantum antara lain dalam Pasal 3 UU PTPK tersebut, mengalami distorsi, sejak kehadiran Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUAP yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, calon peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai Tinjauan Yuridis Tindakan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatannya Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah tindakan pemberhentian sementara dari jabatan sudah sesuai dengan prosedur pemberian sanksi sebagai akibat penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sipil yang menimbulkan kerugian keuangan negara?

⁸ Panyaitan, "Marojahan. Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum Lus Quis Lustum*. Vol.24,3, Nomor 431-447, Tahun 2017.

⁹ Manao, D.F. *Loc. Cit*

2. Bagaimana implikasi hukum keputusan pemberhentian sementara dari jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang angkat penulis di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini tersebut berikut:

1. Untuk mengetahui Tindakan pemberhentian sementara penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil yang merugikan keuangan negara.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari Tindakan Pegawai Negeri Sipil pemberhentian sementara gunakan wewenangnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran dan menambah pengetahuan pembaca dan calon peneliti mengenai penyelesaian penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan perundang-undangan.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu dijadikan sebagai rujukan dan menjadi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan

Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil yang merugikan keuangan negara termasuk prosedur penjatuhan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum harus memuat beberapa kebaharuan dari sisi substansi dan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, calon peneliti menyajikan dengan menjaleaskan dan merpertegas perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dari segi topik pembahasan untuk mencegah terjadinya duplikasi penelitian.

1. Skripsi atas nama Andi Satria Agung P Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan" Pada tahun 2017 dengan rumusan masalah :

- a. Penjatuhan putusan pada kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dari jabatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1999. Dan dikenakan pasal 55 ayat 1 KUHP karena dilakukan secara Bersama-sama.
- b. Pertimbangan hakim dalam keputusannya karena terdakwa menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat pembuat

komitmen dengan membuat harga perkiraan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti antara lain fokus pembahasan calon peneliti yang membahas penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi, sedangkan penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum pidana, objek penelitian yang berbeda, serta pembaharuan yang akan calon peneliti angkat dalam penelitian mendatang.

2. Tesis yang di tulis oleh Yudi Indras Windarto pada fakultas hukum Universitas Sultan Agung dengan judul “Tinjauan Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Eksekutif” pada tahun 2021, dengan hasil penelitian bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi baik pada wewenang terikat maupun wewenang bebas. Realita praktik peradilan yang terjadi adalah seringkali mencampur adukkan antara penyalahgunaan wewenang dengan cacat prosuder dengan beberapa ciri yaitu menyimpang dari tujuan hukum maupun tujuan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Substansi penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut berfokus pada analisis penyalahgunaan wewenang dalam tataran aspek hukum pidana

akibat kerugian negara yang timbul sebagai wujud implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti antara lain fokus pembahasan calon peneliti yang membahas penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi, sedangkan penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum pidana, objek penelitian yang berbeda, serta pembaharuan yang akan calon peneliti angkat dalam penelitian mendatang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tedi Sudrajat, pada tahun 2017 dengan judul Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, membahas tentang hubungan hukum dan implikasi kewenangan dalam proses pemberhentian PNS; (2) bentuk penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada Sengketa Kepegawaian; (3) implikasi hukum penyalahgunaan wewenang dalam Pemberhentian PNS. Dalam jurnal tersebut, menjelaskan tindakan pemberhentian PNS berdasarkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan, baik dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang, serta melihat akibat hukum dari pemberhentian PNS oleh PPK dengan sebuah KTUN. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti

membahas tentang penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi.

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Andi Satria Agung P	
Judul Tulisan	:Tinjauan yuridis tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	: Memiliki fokus penelitian pada penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum pidana.	Calon penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti antara lain fokus pembahas penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang wewenang dari jabatan yang	

memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999. Dan dikenakan pasal 55 ayat 1 KUHP karena dilakukan secara Bersama-sama.

Nama Penulis	:Yudi indras windarto		
Judul Tulisan	:Tinjauan Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Oleh Eksekutif		
Kategori	: Tesis		
Tahun	: 2021		
Perguruan Tinggi	: Universitas Sultan Agung		
Uraian	Penelitian Terdahulu		Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	: Memiliki fokus penelitian pada penyalahgunaan wewenang dalam tataran aspek hukum pidana akibat kerugian negara.		Calon penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti antara lain fokus pembahas penyalahgunaan wewenang dalam ranah.
Metode Penelitian	: Normatif		Normatif

Hasil & Pembahasan : bahwa penyalahgunaan wewenang dapat terjadi baik wewenang terikat maupun wewenang bebas

Nama Penulis	: Tedi Sudrajat	
Judul Tulisan	:Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	:	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	: membahas tentang hubungan hukum dan implikasi kewenangan dan proses pemberhentian PNS.	Membahas tentang penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi.
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: tindakan pemberhentian PNS berdasarkan penyalahgunaan wewenang yang	

dilakukan, baik dalam bentuk melampaui
wewenang, mencampuradukkan
wewenang, dan bertindak sewenang-
wewenang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepegawaian

Ruang lingkup hukum kepegawaian, adalah segala peraturan baik itu dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang berada dalam hubungan dinas publik.¹⁰ Subjek dan hukum kepegawaian, yaitu PNS.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku.

Kepegawaian di Indonesia memiliki lembaga-lembaga untuk mengelola kepegawaian, hal ini dimaksud dalam rangka menjaga stabilitas dan kesinambungan pengelolaan manajemen yang baik dari PNS di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Badan

¹⁰ Pasal 23 ayat (2) Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021

¹¹ Pasal 24 huruf a Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021

Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).¹²

B. Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹³ Keberadaan (ASN) sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintah memegang peran yang sangat penting dan menentukan. Melalui peran ASN diharapkan fungsi dan tugas pemerintahan dapat dijalankan dengan baik. Namun demikian, seringkali ASN menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sehingga memerlukan upaya perbaikan dan penantaan ASN melalui reformasi birokrasi.¹⁴

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK.

Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disingkat PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian

¹² Faisal Abdulan. *Op, Cit.* Hal.15

¹³ Pasal 1, Undang-Undang No.5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁴ Aminudding Ilmar, 2020, "Memaknai Kepemerintahan Yang Baik, Phinatama Media, Makassar, hlm. 145.

kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS dan PPPK juga memiliki hak sebagai aparatur sipil negara. PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK dan PNS diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.¹⁵

PNS dimana didalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) diatur bahwa ASN tersebut adalah profesi yang mencakup PNS dan Pegawai Pemerintah lainnya yang bekerja pada Instansi Pemerintahan (Pasal 1 ayat (1) UU ASN). Siti Nafsiah memberikan penafsiran terhadap pengertian profesi yaitu, suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang sebagai sarana untuk memperoleh nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada orang lain atau orang banyak yang harus diikuti juga dengan keahlian,

¹⁵ <https://indonesiabaik.id/infografis/siapa-saja-yang-termasuk-asn>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2023, pukul 01.10 wita.

keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan tersebut.¹⁶

Yang dimaksud dengan ASN berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹⁷ Fungsi undang-undang adalah mengatur baik warganegara maupun pemerintah. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat dan mengatur kebebasan manusia secara wajar. Untuk menghindari bentrokan kepentingan yang satu dengan yang lainnya Fungsi hukum yang memadai diharapkan dapat diciptakan dan dipelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

2. Hak Dan Kewajiban, Serta Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Hak dan kewajiban ASN melekat pada pegawai ASN baik PNS maupun PPPK. Pengaturan hak dan kewajiban ini adalah sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam mengatur ASN. Campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas

¹⁶ Ginting, Dean Cakra, and I. Gusti Ayu Putri Kartika. "Pelindungan Kesejahteraan Pengawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Pemberian Jaminan Sosial". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol-, hlm. 1-12, Tahun 2018.

¹⁷ Bujang, Alexandro R, "Penerapan hukum atas penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah ditinjau dari UU NO 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah" *LEX ADMINISTRASI*, Vol. 11:1, Tahun 2023.

legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum.¹⁸ Perwujudan campur tangan pemerintah ini merupakan konsep welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara. Untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat berdasarkan perundang-undangan.¹⁹

Kedudukan PNS sebagai pegawai yang diangkat untuk mengabdikan diri kepada pemerintah berbeda dengan PPPK yang mengabdikan pada kantor atau instansi pemerintah. Perbedaan tersebut terletak pada Pasal 7 UU ASN yang menegaskan bahwa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional, sedangkan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai PPPK oleh PPK sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN. Selanjutnya, PPPK tidak

¹⁸ Ridwan, HR., 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal.229

¹⁹ *Ibid*, hal. 230-231

secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS, melainkan dengan mengikuti.²⁰

Adapun Hak PNS:

1. “gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. pengembangan kompetensi dan
5. perlindungan
6. pengembangan kompetensi.”²¹

Dalam menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban yang harus ditaati sebagai berikut.

- a. “Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam fisik, perilaku, ucapan dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan
- g. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI.²²”

Pasal 5

“PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

²⁰ Dwi Aryanti Ramadhani, Iwan Erar Joeseof. “Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di institusi Perguruan Tinggi. *Jurnal Yuridis*, Vol.7.1, hlm.1-26, Tahun 2020.

²¹ Pasal 21, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

²² Pasal 23, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.”²³

²³ Peraturan pemerintah No.94 Tahun 2021, Pasal 5.

3. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat biasanya bekerja pada daerah pemerintahan pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya, mereka akan bekerjasama dengan departemen atau nondepartemen, lembaga tertinggi negara, dan masih banyak lagi.

Seorang pekerja yang berada pada lingkup ini akan memiliki jenis pekerjaan sebagai hakim di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, bekerja pada perusahaan umum, serta perusahaan lain, seperti kereta api dan pegadaian.

Selain itu, para pegawai negeri sipil di tingkat pusat memiliki profesi yang lumayan tinggi, seperti sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala biro, dan berbagai staf ahli di bidang yang mereka kuasai.

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah

Sementara itu, PNS daerah merupakan pegawai yang diangkat dan bekerja di tingkat daerah otonom. Biasanya mereka akan bekerja pada pemerintah provinsi ataupun pada pemerintah kabupaten/kota.

Contoh pekerjaan yang diduduki oleh PNS tingkat daerah, di antaranya adalah kepala dinas atau perkantoran, kepala

bagian, kepala bidang, camat, kepala seksi, lurah, sekretaris camat dan sekretaris lurah.

3) Pegawai Negeri Sipil Lainnya

Biasanya, seseorang yang berada pada jenis pegawai negeri sipil lainnya adalah orang yang bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan yang dimiliki oleh pegawai negeri lainnya akan bekerja pada perkantoran yang sudah disetujui.

Seseorang yang bekerja pada jenis ini adalah mereka yang memiliki profesi sebagai kepala kelurahan, bekerja di kantor-kantor dan masih banyak lagi. Seluruh pegawai yang berada pada tingkatan ini masih merupakan pegawai yang berada di bawah kekuasaan pemerintah.

Itulah jenis pekerjaan yang dimiliki oleh para PNS sesuai dengan tingkatannya. Apabila Anda tertarik dengan salah satu jenis pekerjaannya, putuskan dari sekarang juga agar dapat memilih program pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan pegawai negeri yang diinginkan.²⁴

Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

²⁴ <https://kumparan.com/berita-update/jenis-jenis-pns-yang-harus-anda-ketahui-1uBAz0EAA7I/full>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 23.40 wita.

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS dan PPPK juga memiliki hak sebagai aparatur sipil negara. PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK dan PNS diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.²⁵

4. Fungsi, Tugas Dan Peran ASN

Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas ASN adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum

²⁵ <https://indonesiabaik.id/infografis/siapa-saja-yang-termasuk-asn>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 23.47 wita.

pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.²⁶

C. Wewenang Dan Kewenangan

1. Pengertian wewenang

Menurut R.C.Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management*, wewenang (*authority*) dalam Hukum Administrasi Negara adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban tertentu.²⁷ Dalam literatur lain, wewenang pemerintahan dan/atau kewenangan pemerintah yang merupakan prinsip utama yang dijadikan dasar dalam segala tindakan pemerintah. Istilah wewenang juga sering disamakan dengan asas legalitas dalam konsep negara hukum kontinental. Asas legalitas menurut H.D. Stout menerangkan bahwa pemerintah harus tunduk kepada undang-undang. Sementara wewenang pemerintahan yang selanjutnya disebut wewenang menurut H.D. Stout dengan menyitir pendapat Goorden mengatakan bahwa wewenang adalah “keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada

²⁶ <https://money.kompas.com/read/2022/09/14/212500726/asn-adalah-pengertian-fungsi-tugas-peran-dan-gajinya?page=all>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2023, pukul 01. 56 wita.

²⁷ Ferianto, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Di Puskermas Terpencil”, Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sain. Vol. 1, Nomor 1 Mei 2021.

subjek hukum publik.”²⁸ Artinya, ketika melihat definisi asas legalitas sebelumnya, maka substansi dari asas legalitas adalah wewenang. Dalam Pasal 1 angka 5 UUAP disebutkan bahwa, “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Wewenang adalah bagian penting dari hukum administrasi negara. Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan, padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.²⁹ Menurut Bagir Manan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang dalam istilah hukum berarti hak dan kewajiban secara sekaligus.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan

²⁸ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 98.

²⁹ Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintah*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.101

wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

Marbun memberikan pengertian yang berbeda antara kewenangan dengan wewenang. Menurutnya wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau sesuai dengan pertauran perundang- undangan untuk melakukan hubungan hukum.” Sedangkan kewenangan itu kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan pemerintah. wewenang merupakan hak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dalam pengambilan keputusan, sedangkan kewenangan itu ialah kekuasaan yang terdapat pada pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam ranah hukum publik.³¹

Pengertian kewenangan dikemukakan oleh Robert Biersted bahwa “kewenangan berasal dari hukum organisasi pemerintahan, artinya sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan dinas publik.³²

³⁰ W. Riawan Tjandara, 2018, Hukum administrasi negara, Dessy Marliani Listianingsih, Jakarta Sinar Grafika, hlm.96

³¹ Ermawan, E, 2016, Optimalisasi Penyelidikan, *Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana korupsi Pada Kejaksaan Negeri Baubau*. hlm.,

Sementara kewenangan dalam Pasal 1 angka 6 UUAP disebutkan bahwa “Kewenangan pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/ atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.³³

2. Sifat Wewenang

Safri Nugraha menguraikan sifat wewenang pemerintahan terdiri dari tiga aspek yaitu pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (AUPB), terikat pada suatu masa tertentu dan tunduk pada batas yang ditentukan. Terkait dengan sifat wewenang tunduk pada batas yang ditentukan sangat berkaitan dengan batas wilayah kewenangan dan cakupan materi kewenangannya. Dalam hal ini batas wilayah kewenangan sangat berkaitan dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan, sedangkan batas cakupan materi kewenangan pada dasarnya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam pemberian kewenangan tersebut.³⁴

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan dapat diuraikan menjadi dua pengertian yakni:

³³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

³⁴ Safri Nugraha (et.al.), 2016, Hukum Administrasi Negara, Center for Law and Good Governance Studies FH UI, Jakarta, hlm.. 31.

1. “Dalam arti sempit bahwa hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan.
2. Dalam arti luas bahwa hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya.”³⁵

Tanpa adanya wewenang pemerintahan, maka pemerintah tidak akan bisa melaksanakan suatu tindakan dan perbuatan pemerintah. Hal ini karena dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan itu dilaksanakan oleh Pemerintah. Sehingga pemerintah tidak akan bisa melaksanakan pengambilan suatu keputusan tanpa didasari oleh kewenangan yang sah. Namun, jika hal itu terjadi maka pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang cacat hukum. Sehingga sifat wewenang pemerintahan haruslah ditegaskan dan ditetapkan agar penyalahgunaan wewenang pemerintahan atau perbuatan sewenang-wenang itu tidak terjadi.

Wewenang pemerintahan ada yang bersifat terikat dan bebas. Dalam hal terikat, wewenang terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, dengan kata lain terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan itu

³⁵ Mahanani, T, 2016, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Govemance) Di pemerintah Kabupaten Jepara, Thesis Fakultas Hukum Unissula. Program Magiste, Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

perlu diambil secara terperinci. Sedangkan bersifat bebas, wewenang terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu tindakan pemerintahan. Untuk kewenangan bebas (diskresi) menggunakan alat ukur asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan jenis wewenang terikat menggunakan alat ukur peraturan perundang-undangan atau asas legalitas.³⁶

Adapun sifat wewenang fakultatif itu terjadi jika pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya. Sedangkan sifat wewenang pemerintahan bersifat bebas itu terjadi jika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu tindakan pemerintahan.³⁷ Selanjutnya sifat wewenang terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara tegas dan jelas melalui suatu peraturan perundang-undangan serta lama berlakunya kewenangan tersebut juga telah disebutkan dalam peraturan yang telah menjadi dasar. Sehingga apabila wewenang pemerintahan tidak sesuai dengan sifat wewenang tersebut, maka tindakan

³⁶ A. Ritha Wero W Guna, 2022, Tindakan Penyalahgunaan kewenangan Pejabat Direktur Rsud Latemmamala Soppeng Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 24.

³⁷ Ibid hlm. 25

pemerintah dalam pengambilan keputusan itu dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

3. Sumber Kewenangan

Secara teoretis kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan secara tegas disebutkan dalam Pasal 11 UUAP bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut J.B.J.M. ten Berger yang dikutip oleh Ridwan HR. menjelaskan bahwa cara suatu kewenangan diberikan dan dijalankan oleh organ pemerintah, ada tiga macam sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³⁸

Negara memiliki tujuan dalam hal menyelenggarakan kesejahteraan umum dengan melakukan pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan publik tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau melalui campur tangan pemerintah sebagai bentuk pencapaian tujuan negara tersebut. Tugas pelayanan publik pemerintahan didasarkan pada ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu perlu diketahui bahwa darimanakah pemerintah mendapatkan kewenangan untuk menjalankan suatu

³⁸ Ibid., hlm.. 18

tugasnya perundang-undangan.³⁹ Adapun sumber kewenangan pemerintahan itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Atribusi

Menurut Sadjijono, “atribusi” merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menciptakan wewenang baru.⁴⁰

Lebih lanjut dalam UUAP memberikan pengertian bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Berdasarkan UUAP dijelaskan bahwa pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, maka tanggung jawab kewenangan tersebut berada pada pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Sehingga atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang.

b. Delegasi

Delegasi berasal dari Bahasa Latin *Delegare* yang artinya melimpahkan. Dalam buku Nandang Alamsah.⁴¹ Delegasi merupakan pelimpahan membuat peraturan atau wewenang

³⁹ Eka N.A.M. Sihombing, Irwansyah, 2019, Hukum Tata Negara, Enam, Media, hlm. 114

⁴⁰ Sadjijono, 2016, Memahami Berapa Pokok Hukum Administrasi, Laksbang, Yokyakarta, hlm. 51.

⁴¹ Nandang Alamsah, dkk, 2017, Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah, UNPAD Press Bandung, hlm. 27.

pemerintahan yang terkait dengan pertanggungjawaban. Lebih lanjut menurut UUAP, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi tersebut.

Pada wewenang delegasi tidak terdapat penciptaan wewenang pemerintahan yang baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggung jawab kewenangannya berada pada penerima delegasi tersebut. Kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut lagi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Namun pejabat pemerintah yang telah memberikan delegasinya dapat menggunakan wewenangnya sendiri yang telah diberikan melalui delegasi. Dalam hal pelaksanaan wewenang dalam bentuk delegasi, itu dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga kewenangan yang telah didelegasikan itu dapat ditarik kembali.

c. Mandat

Menurut UUAP, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat tersebut.

Pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang dalam bentuk mandat itu tidak memiliki wewenang dalam hal mengambil keputusan atau tindakan yang sifatnya strategis dan berdampak pada perubahan status hukum.

Pejabat pemerintah dapat memberikan mandat kepada bawahan lainnya dan untuk penerima mandat haruslah menyebutkan atas nama pejabat pemerintah yang memberikan mandat tersebut. Dalam pelaksanaan wewenang dengan bentuk mandat dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pejabat pemerintah yang memberikan mandat tersebut dapat melakukan penarikan kembali wewenang yang telah dimandatkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui atribusi itu sifatnya asli dan berasal dari peraturan perundangan-undangan, dalam hal atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang yang baru dengan tanggung jawab berada pada penerima atribusi tersebut. Sementara untuk delegasi itu tidak terjadi penciptaan wewenang, yang terjadi hanyalah pelimpahan dari pejabat satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi tersebut. Sedangkan mandat itu pelimpahan tugas dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat

bawahannya sehingga penerima mandat bertindak untuk dan atas nama sipemberi mandat tersebut, dalam hal tanggung jawab itu berada pada sipemberi mandat karena mandataris tidak dilekati dengan wewenang, sehingga konsekuensi yuridis mandataris itu tidak memikul tanggungjawab hukum kecuali jika mandataris dalam melaksanakan tugasnya melakukan tindakan maladministrasi.⁴²

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “kewenangan” atau “wewenang” dapat ditemukan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. Secara umum istilah wewenang dalam konsep hukum sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* yang dalam istilah hukum Belanda menurut Fockema Andreae berarti “wewenang atau kekuasaan”. Oleh karena itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, seseorang yang mempunyai wewenang formal dengan sendirinya mempunyai kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberian wewenang itu.⁴³

⁴² Ridwan, H.R, 2014, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 122-123

⁴³ Rokhim, Abdul. “Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum*, Vol. 21, hlm. 136. Tahun 2013.

4. Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang menurut Indiyanto Seno Adji (mengutip W. Konijnenbelt) dengan menggunakan parameter sebagai berikut: a. unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif; dan asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan atau ditetapkan apabila tidak ada peraturan dasar atau asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyata tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.⁴⁴

Baik hukum tata negara negara dan hukum administrasi sama-sama mengatur tentang tentang kewenangan. Hukum tata negara berkaitan dengan susunan negara atau organ negara (staat, inrichtingrecht, organisatierecht) dan posisi hukum warga negara berkaitan dengan hak-hak dalam hubungannya dengan negara (grondrechten). Sedangkan Hukum administrasi hakikatnya berhubungan dengan kewenangan publik dan cara-cara pengujian

⁴⁴ Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum), hlm. 12.

kewenangannya, juga hukum mengenai control terhadap kewenangan tersebut.⁴⁵

Menurut ahli hukum administrasi negara Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya "*detournement de pouvoir*" dengan "*Fries Ermessen*", penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

- 1) "penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan .
- 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya.
- 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana."⁴⁶

⁴⁵ Tatiek Sri Djatmiati, 2016, "*Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*", Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hlm. 62-63.

⁴⁶ Dika Yudanto dan Nourma Dewi, "Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus

D. Sanksi Administrasi

1. Pengertian Sanksi Administrasi

Saksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis.⁴⁷

Saksi administrasi adalah saksi yang muncul dari hubungan antara perintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.⁴⁸

Menurut *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, Sanksi (sanction) adalah:

Hukuman atau tindakan paksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk penyalahgunaan penemuan)

Sanksi adalah suatu bentuk akibat dari tindakan seseorang atau kelompok melanggar aturan yang telah dibuat baik berdasarkan kesepakatan antara para pihak maupun hukum yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya, pengenaan sanksi dapat dikenakan apabila telah ada aturan yang berlaku pada suatu Negara sehingga setiap masyarakat harus mematuhi dan apabila

Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol,10, Nomor 02 Agustus 2016, hlm.. 37.

⁴⁷ Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, hlm 298

⁴⁸ Ibid. 299

melanggar maka terdapat sanksi yang wajib dijalankan oleh orang yang melanggar aturan tersebut. Selain itu, penerapan sanksi juga merupakan bentuk upaya penegakan hukum untuk mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:

- a) Peringatan/teguran lisan;
- b) Peringatan/teguran tertulis;
- c) Tindakan paksa pemerintahan
- d) Penghentian sementara kegiatan;
- e) Penutupan lokasi;
- f) Pencabutan perizinan berusaha;
- g) Pembatalan perizinan berusaha;
- h) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- i) Denda administratif; dan/atau
- j) Pengenaan uang paksa.⁴⁹

2. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi

Berikut adalah beberapa jenis sanksi administrasi:

- 1) “Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU AP berupa:
 - a) teguran lisan;

⁴⁹ <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2023, pukul 23.20 wita.

- b) teguran tertulis; atau
 - c) penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan”.
- 2) “Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) UU AP berupa:

- a) “pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
 - b) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
 - c) pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan”.
- 3) “Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) UU AP berupa:

- a) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - b) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
 - c) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
 - d) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa”.
- 4) “Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵⁰

Adapun jenis-jenis sanksi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Berikut:

“Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam

⁵⁰ Pasal 81, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.⁵¹

“Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran

⁵¹ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
dan

- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2.⁵²

“Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan

larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

⁵² Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaarr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah”, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1. “sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.⁵³”

E. Prosedur Pemberian Sanksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan,

⁵³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri SIpil.

disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.

Pasal 64

- 1) "PNS diberhentikan dari JA apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- 2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat administrator dapat juga diberhentikan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6).
- 4) PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan."

F. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif/maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan.⁵⁴

⁵⁴ <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6527>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2023, pukul 01.50 wita

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁵⁵ Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat -akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau di anggap sebagai akibat hukum. Lebih jelasnya bahwa akibat hukum adalah sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.⁵⁶

Berbicara mengenai akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana didalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁵⁷

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan

⁵⁵ Marwan Mas,2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm..39.

⁵⁶ Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,"Akibat Hukum ", Web Hukum, Novermber 2022, hlm..1.

⁵⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm..131

merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁸

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum dapat berupa:

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.”⁵⁹

G. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang, atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Pemahaman terhadap pengertian keuangan negara mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Berkurangnya uang atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya;
2. Akibat dari perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum; dan
3. Dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian⁶⁰.

⁵⁸ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta , hlm..191.

⁵⁹ Dudu Duswara Machmuddin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sebuah Sketsa), Refika Aditma, Bandung, hlm.. 295.

⁶⁰ Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, *Hukum keuangan Negara Teori Dan Praktik*.hlm 122.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2009: 158-164) dengan tegas membagi atas lima jenis sumber kerugian keuangan negara, sebagai berikut :

1. Pengadaan barang dan jasa

Bentuk kerugian keuangan negara dari pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya.

- a. Mark up untuk barang yang sudah sesuai dengan dokumen. Kualitas dan kuantitas barang sudah benar tetapi harganya lebih mahal :
- b. Harga yang lebih mahal dikarenakan kualitas barang yang dipasok dibawah persyaratan. Harga secara total “sesuai” dengan kontrak tetapi kualitas dan kuantitas barang yang lebih rendah dari yang disyaratkan.
- c. Syarat penyerahan barang lebih “istimewa” oleh karena syarat pembayaran tetap, maka ada kerugian,
- d. Syarat pembayaran yang lebih baik, tetapi syarat-syarat, lain seperti kuantitas, kualitas, dan syarat penyerahan barang tetapi seperti contoh diatas, ada kerugian bunga.
- e. Komsinasi dari kerugian yang disebutkan di atas, seperti *mar up* dan adanya kerugian bunga.

2. Pelepasan Aset

Istilah yang lebih sering didengar adalah pelepasan kekayaan negara atau pelepasan harta negara. Dikawatirkan bentuk aset (*disposal of asset* atau *asset disposal*) dan kerugian yang dapat ditimbulkannya, sebagai berikut.

- a. Penjualan aset yang dilakukan berdasarkan “nilai buku” (nilai buku akuntansi) sebagai patokan.
- b. Penjualan tanah dan bangunan “diatur” melalui Nilai Jual Objek Pajak hasil kolusi dengan pejabat terkait.
- c. Tukar gulung (*ruilslag*) tanah, bangunan, atau aset lain. Oleh karena aset ditukar dengan aset, maka nilai pertukaran (*exchange values*)-nya lebih sulit ditentukan.
- d. Pelepasan hak negara untuk menagih. Hak negara dapat timbul karena perikatan (misalnya dalam bantuan likuiditas Bank Indonesia) dan putusan pengadilan.

3. Pemanfaatan Aset

Kementerian negara, badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah, badan hukum milik negara lainnya mempunyai aset yang mungkin belum dimanfaatkan secara penuh karena “salah beli” atau “salah urus” dengan kata lain memanfaatkan pihak ketiga peluang untuk memanfaatkan kekayaan negara ini, tetapi bukan melalui transaksi jual-beli. Transaksinya dapat berupa sewa, kerja sama operasional, atau kemitraan strategis.

4. Penempatan Aset

Penempatan aset (*asset placemet*) merupakan penanaman atau investasi dari dana-dan negara. Kerugian keuangan negara terjadi karena kesengajaan menempatkan dana-dana tersebut pada investasi yang tidak seimbang *riskreward*-nya.

5. Kredit Macet

Kredit diberikan dengan melanggar tata cara perkreditan, baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun oleh bank Badan Usaha Milik Negara itu sendiri. Sejak awal dapat diperkirakan bahwa kredit ini akan menjadi macet. Bankir yang koruptor (dan tim pembelanya) akan menggunakan argumen bahwa kredit macet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan resiko usaha perbankan.⁶¹

Salah bentuk kerugian keuangan negara juga disebutkan secara tidak langsung dalam UU PTPK sebagai salah tindak pidana yaitu sebagai berikut:

“Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

⁶¹ Ibid hlm 127-131

“Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

“Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.⁶²

Rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1(satu) tahun mendatang. Keuangan negara adalah semua hak dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.⁶³

Terkait dengan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka Yopie Morya. Immanuel Patirol (2012: 193-194) menjelaskan makna yang terkandung dalam ketiga bentuk penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut:

1. Perbuatan administrasi yang tidak bersesuaian dengan hukum yaitu perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja melanggar

⁶² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶³ Riawan Tjandra, 2009, Hukum Keuangan Negara. Hlm. 1-2

undang-undang, peraturan-peraturan formal yang berlaku, dan keputusan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh penguasa, yang menimbulkan kerugian.

2. Perbuatan administrasi yang menyalahgunakan wewenangnya yaitu perbuatan penggunaan wewenang untuk mencapai kepentingan umum yang lain daripada kepentingan umum yang maksud oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangannya itu merugikan pihak lain, atau menggunakan wewenangannya untuk tujuan lain dari tujuan wewenang yang diberikan undang-undang.
3. Perbuatan administrasi negara secara sewenang-wenang yaitu perbuatan yang berada diluar peraturan perundang-undangan, atau tanpa dasar hukum atau dengan dasar hukum yang tidak jelas.⁶⁴

H. Kerangka Berpikir

terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan terlebih yang dilakukan oleh PNS seharusnya diperiksa melalui prosedur sebagaimana yang terdapat dalam PP tentang Disiplin PNS dan PP tentang Manajemen ASN yaitu pemeriksaan melalui proses pidana karena penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Tipikor maka hal tersebut merupakan ranah hukum pidana disamping ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap

⁶⁴Ibid hlm 125.

jabatan yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenang, penjatuhan sanksi pidana disertai sanksi disiplin berat (minimal 2 tahun penjara).

Sebagai tolak-ukurnya akan dikemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a) ASN
- b) PNS
- c) Hukuman Disiplin
- d) Penyalahgunaan wewenang

I. Definisi Operasional

- a) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- c) Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena

melanggar peraturan disiplin PNS. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup langsung maupun virtual.

- d) Penyalahgunaan Wewenang adalah penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau Tindakan dalam peyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang.